



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR INSENTIF PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Insentif Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR INSENTIF PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar insentif penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian insentif memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI





Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Bakel</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR INSENTIF PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR INSENTIF PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Insentif Tenaga Medis/Non Medis Pada Ruang Karantina Milik Pemerintah Daerah: 1. Dokter Paru 2. Dokter Spesialis lain 3. Dokter Umum 4. Perawat/Bidan 5. Sanitarian 6. Ahli Gizi 7. Administrasi Kesehatan 8. Keamanan 9. Pengemudi 10. Tenaga Kesehatan Lainnya	4.500.000/bulan 4.500.000/bulan 4.000.000/bulan 3.000.000/bulan 2.000.000/bulan 2.000.000/bulan 1.000.000/bulan 750.000/bulan 750.000/bulan 2.000.000/bulan	- Insentif diberikan kepada tenaga medis dan non medis yang menangani Pasien COVID-19 - Insentif diberikan apabila petugas yang bersangkutan tidak menerima insentif dari sumber dana yang lain. - Insentif tenaga medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diberikan paling tinggi sebesar standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
B.	Petugas Pemakaman	100.000/orang/pasien	
C.	Penjemput/Pengantar Pasien COVID-19	100.000/orang/pasien	
D.	Petugas Penyemprot Disinfektan	60.000/orang/hari	
E.	Petugas Pengambil Sampel Swab	115.000/orang/hari	
F.	Petugas Keamanan	50.000/orang/hari	


BUPATI PURBALINGGA,







DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR INSENTIF PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR INSENTIF PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Insentif Tenaga Medis/Non Medis		
	1. Dokter Paru 2. Dokter Spesialis lain 3. Dokter Umum 4. Perawat/Bidan 5. Sanitarian 6. Ahli Gizi 7. Administrasi Kesehatan 8. Keamanan 9. Pengemudi 10. Tenaga Kesehatan Lainnya	4.500.000/bulan 4.500.000/bulan 4.000.000/bulan 3.000.000/bulan 2.000.000/bulan 2.000.000/bulan 1.000.000/bulan 750.000/bulan 750.000/bulan 2.000.000/bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Insentif diberikan kepada tenaga medis dan non medis yang menangani Pasien COVID-19 - Insentif diberikan apabila petugas yang bersangkutan tidak menerima insentif dari sumber dana yang lain. - Insentif tenaga medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diberikan paling tinggi sebesar standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
B.	Petugas Pemakaman	100.000/orang/pasien	
C.	Penjemput/Pengantar Pasien COVID-19	100.000/orang/pasien	
D.	Petugas Penyemprot Disinfektan	60.000/orang/hari	
E.	Petugas Pengambil Sampel Swab	115.000/orang/hari	
F.	Petugas Keamanan	50.000/orang/hari	

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR